



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003, Fax. (0473) 21003
M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 84 / I / 2017

TENTANG

**PENETAPAN AGENDARIS, MASTER OF CEREMONY, KAMERAWAN,
FOTOGRAFER DAN CARAKA
PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk Agendaris, Master of Ceremony, Kamerawan, Fotografer, dan Caraka ;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Agendaris, Master of Ceremony, Kamerawan, Fotografer, dan Caraka pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Agendaris, Master of Ceremony, Kamerawan, Fotografer, dan Caraka dengan susunan keanggotaan dan besarnya honorarium per bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dari Agendaris, Master of Ceremony, Kamerawan, Fotografer, dan Caraka adalah membantu pelaksanaan kegiatan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 melalui Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.03.17 Kelompok Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 3 Januari 2017

**a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,**


ABDUL MAHFUD

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
MASUBAG	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 84 / I /2017

TENTANG

PENUNJUKAN AGENDARIS, MASTER OF CEREMONY, KAMERAWAN,
FOTOGRAFER, DAN CARAKA

PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN PANITIA DAN BESARNYA HONORARIUM

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	RONAL AFANDY, S.Sos	- MC	Rp 700.000,-	
2.	KURNIATI JUSMAN, SE	- MC	Rp 700.000,-	
3.	R I S K A	- FOTOGRAFER	Rp. 700.000,-	
4.	GUSMAWATI	- MC	Rp. 700.000,-	
5.	VHIQI SUGIARTO	- KAMERAWAN	Rp. 700.000,-	
6.	NIRMALA	- MC	Rp. 700.000,-	
7.	RATNA	- AGENDARIS	Rp. 700.000,-	
8.	ZULFIKAR,SE	- FOTOGRAFER	Rp. 700.000,-	
9.	JAMALUDDIN ALI,SE	- CARAKA	Rp. 700.000,-	
10.	NUR AMALIA,SE	- AGENDARIS	Rp. 700.000,-	
11.	HASMIRAH,SE	- MC	Rp. 700.000,-	
12.	FIRMAN FEBRI ANSYAH,S.IP	- CARAKA	Rp. 700.000,-	
13.	ADRIANSYAH	- KAMERAWAN	Rp. 700.000,-	
14.	YADI PRATAMA,S.KM	- FOTOGRAFER	Rp. 700.000,-	
15.	ENDAH SAFITRI	- MC	Rp. 700.000,-	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL MAHFUD